

## IMPLIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENCEMARAN LAUT DI ROTE SELATAN DARI DAMPAK TUMPAHAN MINYAK MONTARA

Marcella De Angel Ndun, Prof. Dr. Jimmy Pello, SH,MS, Bhisa Vitus Wilhelmus, S.H.,

M.Hum

[ndunenjel25@gmail.com](mailto:ndunenjel25@gmail.com)

### ABSTRAK

Implikasi pertanggungjawaban pidana terhadap fenomena pencemaran laut di Rote Selatan yang dipicu oleh insiden tumpahan minyak kilang Montara, yang secara sistemik berdampak pada degradasi ekosistem serta instabilitas ekonomi nelayan lokal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan yuridis korporasi dalam pertanggungjawaban pidana serta mengidentifikasi hambatan penegakan hukum lingkungan di wilayah terdampak (Rote Selatan). Melalui integrasi landasan teori pertanggungjawaban pidana, teori korporasi, dan prinsip hukum lingkungan, analisis difokuskan untuk membedah kedudukan yuridis entitas yang bertanggung jawab atas polusi tersebut. Metodologi yang diterapkan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana perolehan data primer dilakukan melalui teknik wawancara mendalam serta observasi lapangan di Kabupaten Rote Ndao, dengan didukung oleh analisis komprehensif dokumen hukum sebagai data sekunder. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap korporasi masih terbentur oleh kompleksitas pembuktian kausalitas pencemaran lintas batas serta minimnya efektivitas sanksi dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi masyarakat terdampak. Selain itu, teridentifikasi adanya hambatan administratif dan inkonsistensi regulasi dalam proses penuntutan pidana lingkungan. Sebagai simpulan, ditekankan urgensi adopsi asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) serta penguatan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna menjamin perlindungan hukum dan restorasi lingkungan hidup secara berkelanjutan.


**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Laut, Tumpahan Minyak Montara, Rote Selatan, Hukum Lingkungan.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 75% wilayahnya berupa lautan. Laut Indonesia memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai sumber keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai penopang utama kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir. Sumber daya laut seperti ikan, terumbu karang, dan berbagai biota laut lainnya menjadi basis utama sektor perikanan dan pariwisata yang menopang mata pencarihan jutaan penduduk. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan aktivitas eksploitasi sumber daya alam, laut Indonesia menghadapi ancaman serius berupa pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia, sehingga menurunkan kualitas lingkungan sampai pada tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks lingkungan laut, pencemaran dapat berasal dari limbah industri, bahan kimia berbahaya, maupun tumpahan minyak, yang berpotensi

menimbulkan kerusakan ekosistem secara luas dan berdampak jangka panjang.



Salah satu kasus pencemaran laut terbesar yang berdampak signifikan bagi Indonesia adalah tumpahan minyak Montara pada tahun 2009. Insiden ini terjadi akibat kebocoran sumur minyak Montara di Laut Timor yang dioperasikan oleh PTTEP Australasia. Kebocoran tersebut berlangsung selama kurang lebih 74 hari dan diperkirakan melepaskan sekitar 500.000 barel minyak ke laut. Minyak yang tumpah menyebar hingga melampaui batas negara dan mencemari wilayah perairan Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, termasuk Pulau Rote dan sekitarnya. Pulau Rote, yang terletak di bagian selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berbatasan langsung dengan Australia serta Laut Sawu, merupakan wilayah yang sangat bergantung pada sumber daya laut. Dampak tumpahan minyak Montara di wilayah ini dirasakan secara nyata oleh masyarakat pesisir, terutama nelayan dan petani rumput laut. Pencemaran tersebut menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan, kegagalan total usaha budidaya rumput laut, serta kerugian ekonomi yang signifikan bagi ribuan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan. Diperkirakan sekitar 15.000 hingga 17.000 warga NTT terdampak

langsung akibat pencemaran ini. Selain dampak ekonomi, tumpahan minyak Montara juga menimbulkan kerusakan ekologis yang serius, termasuk degradasi habitat laut, penurunan kualitas perairan, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Spesies laut seperti ikan tuna, paus, lumba-lumba, hiu, pari, dan berbagai jenis penyu laut yang hidup di perairan Timor dan Laut Sawu berada dalam kondisi terancam. Dampak jangka panjang dari pencemaran ini bahkan diperkirakan memerlukan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk pemulihan ekosistem secara alami.

Kasus Montara juga memiliki dimensi hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan pencemaran laut lintas batas negara. Sumber pencemaran berada di wilayah perairan Australia, sementara dampaknya meluas hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius mengenai yurisdiksi, penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif. Putusan Pengadilan Federal Australia pada tahun 2021 yang menyatakan PTTEP Australasia bersalah dan mewajibkan pembayaran ganti rugi kepada petani rumput laut Indonesia menunjukkan adanya pengakuan atas dampak lintas batas serta pelanggaran terhadap prinsip *duty of care*. Putusan tersebut juga berpotensi menjadi preseden

penting dalam penanganan kasus pencemaran laut internasional.

Dalam konteks hukum pidana, pencemaran laut merupakan tindak pidana lingkungan yang menuntut adanya pertanggungjawaban pidana, baik terhadap individu maupun korporasi. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, melindungi lingkungan hidup, serta memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran. Namun, dalam kasus pencemaran lintas batas seperti tumpahan minyak Montara, penegakan hukum pidana menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembuktian unsur tindak pidana, penentuan yurisdiksi pengadilan, serta penerapan hukum nasional dan internasional secara harmonis. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam implikasi hukum pidana dalam menentukan dan menegakkan pertanggungjawaban terhadap pelaku pencemaran laut akibat tumpahan minyak Montara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum lingkungan, khususnya terkait penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut lintas batas negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris

mempelajari hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat dan menelaah bagaimana ketentuan hukum diterapkan serta berdampak dalam praktik. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum pidana lingkungan dalam kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak Montara.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan komprehensif kasus tumpahan minyak Montara, implikasi hukumnya, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui analisis hubungan antara aspek hukum pidana, lingkungan, dan lintas batas negara.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Rote Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai wilayah yang terdampak langsung oleh pencemaran laut akibat tumpahan minyak Montara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pemerintah dan lembaga terkait, kepala desa, tokoh adat, serta masyarakat yang terdampak pencemaran.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh data empiris mengenai dampak pencemaran dan persepsi masyarakat serta aparat terkait, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat analisis normatif terhadap ketentuan hukum pidana lingkungan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan diseleksi, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Implikasi Hukum Pidana dalam Menentukan dan Menegakkan Pertanggungjawaban terhadap Korporasi dan/atau Individu atas Pencemaran Laut akibat Tumpahan Minyak Montara**

Implikasi hukum pidana dalam kasus tumpahan minyak Montara merupakan persoalan kompleks yang menuntut pembuktian unsur-unsur delik secara

cermat dan komprehensif. Penegakan hukum pidana lingkungan dalam perkara ini berfokus pada pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan norma pidana tersebut melibatkan identifikasi subjek hukum, penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana, jenis sanksi, serta persoalan yurisdiksi lintas batas negara.

Berdasarkan kerangka hukum pidana lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada korporasi. Hukum pidana lingkungan berfungsi secara preventif melalui pengaturan standar perlindungan lingkungan dan secara represif melalui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran. Dalam konteks kasus Montara, pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan kepada dua subjek hukum utama, yaitu korporasi dan individu yang memiliki peran fungsional dalam pengambilan keputusan operasional.

PTTEP Australasia sebagai operator Lapangan Montara memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Undang-

Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperluas pengertian “orang” sehingga mencakup badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk, oleh, atau atas nama korporasi, serta demi kepentingan korporasi, dapat mengakibatkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, tumpahan minyak Montara yang terjadi sebagai akibat dari kegagalan sistem operasional perusahaan merupakan manifestasi perbuatan korporasi yang berimplikasi langsung pada pertanggungjawaban pidana badan usaha. Selain korporasi, individu yang memiliki kedudukan strategis dalam struktur organisasi perusahaan juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana. Individu yang memberikan perintah, memimpin, atau mengendalikan kegiatan operasional yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dapat dikenai sanksi pidana secara kumulatif bersama dengan korporasi. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 116 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengakomodasi prinsip pertanggungjawaban fungsional dan memungkinkan penerapan asas dual liability.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh operator Montara yang mengakibatkan

meluasnya tumpahan minyak hingga ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia secara yuridis dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran lingkungan. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah apabila terbukti secara sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. Ancaman pidana ini dapat diperberat apabila pencemaran tersebut menimbulkan korban luka berat atau meninggal dunia, yang menunjukkan adanya gradasi pertanggungjawaban pidana yang proporsional dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan di wilayah Rote Selatan menunjukkan bahwa konstruksi hukum pidana lingkungan dalam kasus Montara secara normatif telah mengakomodasi perluasan subjek hukum secara komprehensif. PTTEP Australasia memiliki kedudukan sebagai subjek pertanggungjawaban pidana korporasi karena pencemaran yang terjadi merupakan konsekuensi langsung dari aktivitas usaha yang dijalankan. Secara simultan, pertanggungjawaban pidana juga dapat dibebankan kepada individu-individu yang berperan sebagai pengendali operasional, sejalan dengan doktrin pertanggungjawaban kumulatif.



Namun, efektivitas penegakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma hukum, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat terdampak. Hasil wawancara dengan masyarakat korban tumpahan minyak Montara menunjukkan adanya kesamaan pengalaman terkait dampak pencemaran yang dialami, namun disertai dengan rendahnya tingkat literasi hukum lingkungan. Sebagian besar masyarakat tidak memahami bahwa pencemaran tersebut merupakan tindak pidana lingkungan yang memiliki implikasi hukum formal, sehingga mereka cenderung memandang peristiwa tersebut sebagai bencana alam yang tidak dapat dielakkan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara realitas kerugian ekologis dan ekonomi yang dialami masyarakat dengan pemahaman hukum mereka terhadap instrumen perlindungan lingkungan. Minimnya pengetahuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dan prosedur hukum yang dapat ditempuh menyebabkan masyarakat bersikap pasif dan tidak berperan aktif sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, kasus Montara menegaskan urgensi penguatan advokasi, edukasi, dan sosialisasi hukum lingkungan agar masyarakat terdampak mampu memperjuangkan hak-hak ekologisnya secara aktif.

## **Dasar Hukum Pidana Lingkungan**

Kasus tumpahan minyak di Anjungan Montara pada tahun 2009 merepresentasikan bentuk kejahatan lingkungan transnasional yang memiliki implikasi hukum pidana yang mendasar. Perbuatan tersebut secara faktual telah melampaui baku mutu lingkungan hidup dan menyebabkan degradasi ekosistem laut dalam skala luas. Dari perspektif hukum pidana lingkungan, tindakan tersebut telah memenuhi unsur delik, baik secara formal maupun materiil, sehingga penegakan hukum pidana menjadi instrumen penting untuk mewujudkan efek jera. Landasan yuridis utama dalam penegakan hukum pidana lingkungan ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus Montara berkaitan langsung dengan pelanggaran norma larangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Berbeda dengan ranah perdata yang menitikberatkan pada prinsip tanggung jawab mutlak, pendekatan pidana lebih menekankan pada pertanggungjawaban korporasi akibat kegagalan sistemik dalam pengelolaan risiko lingkungan.

Wawancara dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa yang mengikuti langsung persidangan di Pengadilan Federal Australia menunjukkan bahwa kasus ini menghadapi tantangan signifikan dalam penegakan yurisdiksi pidana lintas

batas negara. Meskipun sumber pencemaran berada di luar wilayah Indonesia, dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat Indonesia memperkuat legitimasi hukum untuk menuntut pertanggungjawaban. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan instrumen hukum internasional dan kerja sama bilateral guna menjamin efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lintas batas.

## **Hukum Internasional tentang**

### **Pencemaran Laut**

Hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, menetapkan kewajiban negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. UNCLOS memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk menegakkan hukum nasionalnya dalam mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut di laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam konteks kasus Montara, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban atas pencemaran yang merugikan wilayah yurisdiksinya, meskipun sumber pencemaran berada di luar wilayah kedaulatan nasional.

Selain UNCLOS, konvensi internasional lain seperti MARPOL 73/78 serta Convention on Civil Liability dan IOPC Fund memperkuat kerangka hukum

internasional dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran minyak. Implikasi hukum internasional ini memberikan legitimasi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menuntut keadilan dan kompensasi atas kerugian ekologis dan sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh pencemaran lintas batas

### **3.2 Kualifikasi Kerusakan Ekosistem Laut akibat Tumpahan Minyak Montara sebagai Dasar Pembuktian Unsur Melampaui Baku Mutu Lingkungan**

Tumpahan minyak Montara telah menimbulkan kerusakan sistematis terhadap ekosistem laut di Laut Timor dan Rote Selatan. Kerusakan tersebut meliputi degradasi terumbu karang, gangguan populasi biota laut, kerusakan habitat rumput laut, mangrove, serta meningkatnya kerentanan mamalia laut dan spesies dilindungi terhadap zat toksik. Dampak pencemaran yang bersifat jangka panjang menunjukkan bahwa kualitas air laut telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan.

Secara yuridis, kondisi tersebut memenuhi unsur delik materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Data saintifik mengenai degradasi ekosistem dan mortalitas biota laut menjadi alat bukti krusial dalam mengonstruksikan hubungan kausal antara perbuatan

korporasi dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Besarnya skala kerusakan ekologis ini menjustifikasi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi melalui doktrin identifikasi, di mana tindakan dan kelalaian pengendali operasional diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.

### **Dampak Sosial dan Ekonomi Masyarakat**

Selain kerusakan ekologis, pencemaran Montara juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir Rote Selatan. Kegagalan total usaha budaya rumput laut dan penurunan hasil perikanan menyebabkan hilangnya mata pencarian masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 17.000 warga Nusa Tenggara Timur yang bergantung pada laut mengalami kerugian ekonomi akibat pencemaran ini. Luasnya persebaran minyak hingga Laut Sawu dan wilayah sekitarnya mempertegas skala kerugian yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa insiden tumpahan minyak Montara bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan tindak pidana lingkungan yang memenuhi unsur-unsur delik pidana. Skala kerusakan ekologis dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan menuntut penegakan hukum pidana yang tegas guna menjamin

perlindungan lingkungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat terdampak.

## KESIMPULAN

Adapun hasil penelitian yang didapat oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Landasan dan Implikasi Yuridis pertanggungjawaban pidana yang timbul akibat pencemaran laut lintas batas yang diakibatkan oleh insiden Tumpahan Minyak Montara ini memiliki landasan hukum yang kokoh dalam tatanan hukum positif Indonesia. Secara spesifik, dasar hukum tersebut merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan hidup (PPLH), yang didukung pula oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kalutan. Implikasi fundamental dari regulasi ini adalah penetapan kewajiban hukum pidana bagi subjek hukum, baik dalam bentuk korporasi maupun individu yang sudah terbukti memiliki keterlibatan untuk mempertanggungjawabkan secara pidana kerusakan lingkungan yang terjadi serta kerugian yang diderita oleh masyarakat lokal.
2. Penegasan Penegasan Prinsip Strict Liability dan Jurisdiksi Nasional dalam Kasus Lintas Batas penerapan pertanggungjawaban pidana dalam konteks kasus Montara seyogyanya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yang memungkinkan penuntutan korporasi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan (mens rea). Pendekatan ini sangat relevan untuk kasus pencemaran lingkungan. Pada kasus ini merupakan ujian krusial bagi penegasan jurisdiksi nasional Indonesia terhadap insiden lintas batas. Upaya penegakan hukum terhadap entitas asing yang beroperasi di wilayah perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menuntut adanya koordinasi yang solid dan penegasan kedaulatan hukum Indonesia guna melindungi kepentingan lingkungan dan masyarakatnya.
3. Tantangan Pembuktian Kausalitas dan Eksekusi Jurisdiksi Hukum Pidana Dalam proses penanganan kasus Montara, penegakan hukum pidana menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan.

Tantangan utama terletak pada kesulitan pembuktian kausalitas yang ketat dalam kerangka hukum pidana, yakni menghubungkan secara definitif tumpahan minyak yang terjadi di luar yurisdiksi teritorial (Australia) dengan dampak pencemaran yang spesifik di perairan Rote Selatan. Selain itu, terdapat kendala terkait efektifitas eksekusi yurisdiksi terhadap subjek hukum asing dan kegiatan yang berlangsung di luar batas wilayah kedaulatan. Kecenderungan yang juga teridentifikasi adalah seringnya putusan hukum lebih mengutamakan pemberian kompensasi atau ganti rugi perdata, sebagai sanksi tambahan, daripada penjatuhan sanksi penghukuman pidana murni yang bersifat penjeraan (pidana badan atau denda maksimal) dan penetapan kewajiban restorasi lingkungan.

the Montara oil spill on marine life. *Marine Pollution Bulletin*, 62(12), 2675–2684.

Hassan, M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Tahta Media.

Juariah, R. S. (2022). Analisis putusan Pengadilan Federal Australia atas kasus Montara dan implikasinya terhadap sengketa pencemaran laut lintas batas di masa depan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 930–952.

<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.327>

Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (Trans. Max Knight). Berkeley: University of California Press.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2009). *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International Publishers.

Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Ed. Fatia Hijriyanti. Mataram.

Pakpahan, A., dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan

## DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin. (2010). *Hukum Laut Internasional dan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fajar, M., & Ahmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harrison, P. L., et al. (2011). The impact of

- Kita Menulis.
- Sari, R. (2012). Social impacts of the Montara oil spill on local communities. *Journal of Environmental Management*, 95, 1–10.
- Silalahi, M. D. (2001). *Hukum Lingkungan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Sunarso, S. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Supriadi. (2016). *Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Steybi, et al. (2024). Artikel hukum lingkungan. *Law Justice Journal*. Diakses dari <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice>
- Montara Well Head Platform Oil Spill Litigation (No 3) [2021] FCA 1414 (Federal Court of Australia).
- Sutanto de Britto, J. (2010). Tragedi tumpahan Montara di Laut Timor yang terlupakan. Diakses dari Jaringnews.com.
- Rahmawidhiasari. (2012). Mengkritisi kelambatan pemerintah dalam penyelesaian pencemaran minyak Montara. Diakses dari <http://rahmawidhiasari.blogspot.com>
- Oganisasi.org. (2025). Definisi, pengertian, jenis dan fungsi laut. Diakses 27 Maret 2025.